

ABSTRAK

Andra Erniawan K: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Kasus Pembunuhan Berencana disertai Pencurian Harta Benda (Studi Kasus Putusa Nomor:747/PID.B/2013/PN.BB)*

Pembunuhan berencana adalah tindakan merenggut nyawa manusia lain setelah melakukan perencanaan terkait waktu atau metode, dengan maksud memastikan keberhasilan pembunuhan. Sedangkan Pencurian merupakan tindakan mengambil properti yang dimiliki orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya. Seperti yang terdapat dalam Kasus Putusa Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB tentang Tindak Pembunuhan Berencana disertai Pencurian Harta Benda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaturan sanksi dalam hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian harta benda; 2) pertimbangan hakim dalam menjauhkan hukuman pada pelaku tindak pidana Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda dalam putusan Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB; 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB tentang Pembunuhan berencana disertai Pencurian harta benda.

Kerangka pemikiran penulis tentang hukuman bagi mereka yang melakukan pembunuhan serta pencurian didasarkan pada teori gabungan; Hal ini karena, selain hukuman, mereka yang melakukan kejahatan juga harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran serupa dimasa mendatang agar dapat diampuni dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Tentang sanksi hukum bagi pembunuh telah diperjelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178, serta sanksi hukum bagi pencuri telah diperjelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33, dan Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analysis*) yaitu sebuah metode yang menganalisis data dengan cara statis yang mendeskripsikan atau menggambarkan yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan rencana; 2) dalam putusan Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB; kedua terdakwa dijera Pasal 340 KUHP dengan 15 tahun penjara 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana Nomor: 747/PID.B/2013/PN.BB dikenakan sanksi *qishas* karena terdakwa melakukan kejahatan tersebut berlandaskan dendam pribadi.

Kata kunci: *Hukum Pidana Islam, Pembunuhan Berencana, Pencurian*